
BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Keuangan Mikro Syariah lahir sebagai alternatif pembiayaan bagi para pengguna jasa perbankan, karena kebanyakan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa sistem perbankan syariah yang ada selama ini ternyata sama dengan sistem yang berlaku di perbankan konvensional. Berbeda dengan Lembaga Keuangan Perbankan Syariah yang dibawahi oleh Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro Syariah dibawahi oleh Kementrian Koperasi dan UKM, sehingga dalam pelaporan keuangannya dimungkinkan lebih fleksibel dalam penerapan syariahnya, yang dimana transaksi syariah merupakan transaksi itu unik karena Riba/ Bunga dan akad yang dilarang oleh Al-Qur'an tidak diperkenankan dalam transaksi. Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yaitu Koperasi Syariah atau *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) pada dasarnya memiliki sistem yang sama dengan Koperasi Konvensional dalam sistem operasionalnya.



Gambar 1. Regulator Lembaga keuangan di Indonesia

BMT Ubasyada merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang berbentuk Koperasi Syariah telah berdiri sejak tahun 1999 dan telah banyak menyalurkan berbagai jenis pembiayaan berbasis syariah dengan skema bagi hasil seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah* ataupun jual beli dengan *margin* keuntungan yaitu *Murabahah*. Pembiayaan *mudharabah* pada BMT Ubasyada juga merupakan salah satu produk pembiayaan yang cukup diminati oleh masyarakat

Dengan adanya penyaluran pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh BMT Ubasyada tersebut maka diperlukan pemahaman standar akuntansi syariah yang berlaku serta pemahaman dalam menganalisis dan menghitung jumlah pendapatan bagi hasil yang didapat dari hasil usaha yang dijalankan oleh pengelola dana, mengingat besarnya resiko yang akan didapat oleh BMT karena dalam pembiayaan *Mudharabah* dana 100% milik BMT. PSAK 105 merupakan standar akuntansi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mengatur bagaimana pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan dalam Akuntansi *Mudharabah*, sehingga akan membantu BMT Ubasyada dalam membuat laporan keuangannya.

Dalam artikel berita yang ditulis dan diakses oleh penulis di laman sampit.prokal.co, penulis artikel tersebut menjelaskan mengenai permasalahan pembagian Sisa Hasil Usaha yang dilakukan oleh Koperasi Mitra Bahaum, dimana didalam artikel berita tersebut dilaporkan ada pihak yang mengatakan bahwa SHU tersebut harus diberikan sepenuhnya kepada para pembeli sedangkan di lain pihak ada yang berkata bahwa SHU tersebut harus diberikan sepenuhya kepada para anggota koperasi. Selanjutnya pemasalahan tersebut diselesaikan dengan pembagian SHU sebesar 40% untuk pembeli dan 60% untuk para anggota koperasi

Prariset yang dilakukan di BMT Ubasyada mendapatkan hasil bahwa dana yang didapat oleh BMT untuk kegiatan operasionalnya didapat dari tabungan anggota dengan akad *wadi'ah yad –dhamannah*, investasi mudharabah dari Induk Koperasi Syariah (INKOPSYAH) serta investasi mudharabah dari Bank syariah.

BMT Ubasyada sendiri selama ini kegiatan operasionalnya ditunjang sama dana investasi dari Bank BNI syariah sama Induk Koperasi Syariah, nah investasi tadi pake akad *Mudharabah*. Jumlah investasinya kemarin kalo nggak salah sekitar Rp 2 Miliar dari Bank BNI Syariah jangka waktunya 3 tahun, terus Rp 1 Miliar dari INKOPSYAH 2 tahun. Selain dari investasi *Mudharabah* Bank BNI sama INKOPSYAH tadi, kita juga dapet dana dari investasi *Mudharabah* para anggota juga dari tabungan *Wadi'ah* mereka (Manuskrip Wawancara, IK. 1 28 April 2019)

Lalu dalam membandingkan fenomena yang ada secara umum dengan yang terjadi di BMT Ubasyada hasil yang didapat dan diketahui bahwa di dalam BMT tidak ada pembagian Hasil Usaha kepada para anggotanya dikarenakan anggotanya melakukan penitipan dana dengan akad *wadi'ah Yad dhamannah*, dimana akad

tersebut merupakan akad wadiah tanpa bagi hasil, namun sebagai gantinya anggota akan diberikan bonus.

Nggak ada bagi hasil buat para anggota, karena di BMT ini kita prinsip wadiah nya itu wadiah yad dhamannah, jadi kita nggak kasih bagi hasil, tapi buat gantinya biasanya kita nanti kasih bonus buat nasabah (Manuskrip Wawancara, IK.1 28 april 2019)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amrul Ikhsan dan Musfiari Haridhi (2017) yang berjudul "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi pada Baitul Qiradh di Kota Banda Aceh)" serta Fitria Eka dan Wartoyo (2017) yang berjudul "Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah (Studi pada BMT Gunung Jati Cabang Kedawung Cirebon)" hasilnya adalah bahwa pada Koperasi Jasa Keuangan *Baitul Qiradh* dan BMT Gunung Jati Cabang Kedawung Cirebon belum sepenuhnya menerapkan PSAK 105. Pada penelitian ini lebih difokuskan kepada permasalahan pengakuan pendapatan bagi hasil dan bagaimana sistem bagi hasil tersebut dijalankan. Alasan peneliti memilih penelitian ini adalah ketertarikan peneliti pada bagaimana BMT mendistribusikan pendapatan bagi hasil mudharabah dan bagaimana BMT mengakui pendapatan bagi hasil yang didapat dari hasil pembiayaan *mudharabah* karena dalam pembiayaan bagi hasil mudharabah kemungkinan besar terdapat ketidaksesuaian persentase nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh kedua belah pihak dan juga kemungkinan penyalahgunaan dana oleh salah satu pihak, serta sejauh mana penerapan PSAK syariah dalam pelaporan keuangan di BMT Ubasyada.

Selanjutnya mengenai penerapan PSAK syariah beberapa pertanyaan juga dapat dijawab, dan jawaban yang didapat adalah pengakuan pendapatan untuk *mudharabah* telah sesuai dan terkait dengan penerapan PSAK 105.

Biasanya sih nasabah dalam pembayaran angsuran buat pokok pinjamannya itu pada saat akhir akad, jadi kita pengembalian pinjamannya itu kita akuin sebagai piutang dulu, sedangkan untuk pembayaran bagi hasilnya para nasabah bayar tiap bulan nah bayarnya sesuai sama nisbah bagi hasil dikali sama pendapatan bersih dia di bulan itu. (Manuskrip Wawancara, IK. 2, 28 April 2019)

BMT UBASYADA sendiri dalam melakukan prinsip bagi hasilnya pakai prinsip profit sharing, itu udah ketentuan syariahnya (Manuskrip Wawancara, IK.1 28 april 2019)

Pada pernyataan pertama tersebut sesuai dengan PSAK 105 paragraf 24, "Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang." Sedangkan utnuk pernyataan kedua BMT Ubasyada menggunakan prinsip *profit sharing* untuk bagi hasilnya sesuai dengan PSAK 105 paragraf 11

"Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.". BMT Ubasyada menggunakan prinsip profit sharing dikarenakan mengikuti ketentuan secara syariah. PSAK syariah sendiri merupakan standar yang dimana setiap entitas/ Lembaga Keuangan Syariah harus menggunakannya dalam pelaporan keuangannya. BMT Ubasyada yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah juga telah menggunakan PSAK syariah dalam pelaporan keuangannya.

BMT ini kan badan hukumnya berbentuk Koperasi kan ya, kami sendiri dalam pelaporan keuangannya pake SAK ETAP sih ya, tapi untuk transaksi terkait kayak pembiayaan gitu gitu sih kami selaku penyusun laporan keuangan untuk BMT Ubasyada sendiri udah pake standar dari PSAK Syariah. (Manuskrip Wawancara, IK.1 28 april 2019)

Pada hasil prariset berikutnya mengenai bagaimana pencatatan pada saat diawal akad *mudharabah* didapati bahwa pencatatan untuk transaksi tersebut diakui sebagai pembiayaan mudharabah,

Pada saat awal akad *Mudharabah*, kami mengakui investasi tersebut sebagai pembiayaan Mudharabah, ini ya kemungkinan karena pembiayaan *Mudharabah* di BMT itu relative nggak yang gede –gede banget, jadi ya kami akuinnya sebagai pembiayaan saja. (Manuskrip Wawancara, IK.2 28 April 2019)

Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12 yaitu "Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana." namun BMT Ubasyada dalam awal akad *mudharabah* nya diakui sebagai pembiayaan, karena pembiayaan yang dilakukan tidak terlalu besar.

Karena belum diketahui sejauh mana BMT Ubasyada mengakui pendapatan serta kerugian yang didapat dari pembiayaan *mudharabah*, sistem bagi hasil yang diterapkan dan bagaimana BMT Ubasyada mendistribusikan pendapatan bagi hasil yang diterima dari pembiayaan *mudharabah* kepada para nasabahnya yang melakukan akad mudharabah, serta peneliti ingin mengetahui sejauh mana penerapan standar akuntansi syariah khususnya untuk pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh BMT Ubasyada, maka dari itu peneliti merasa perlu untuk

melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Melihat Realitas Sistem Bagi Hasil di BMT Ubasyada"

1.2 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian di sini dimaksudkan sebagai patokan dalam melakukan penelitian agar hasil penelitian ini lebih fokus dan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Fokus penelitian merupakan pembatas cakupan penelitian supaya penelitian yamg dilakukan tidak melebar atau bahkan melenceng dari tujuan penelitian. Penelitian difokuskan pada masalah pengakuan pendapatan dan penerapan sistem bagi hasil dari akad mudharabah di Koperasi Syariah di Ciputat, yaitu BMT Ubasyada. Oleh karena itu, penulis melakukan pembatasan masalah dan berfokus pada permasalahan sesuai dengan judul yaitu Melihat Realitas Sistem Bagi Hasil *Mudharabah* pada BMT Ubasyada, Ciputat, Tangerang Selatan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada fokus penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil *mudharabah* pada BMT Ubasyada?
- b. Bagaimana penerapan sistem Bagi Hasil di BMT Ubasyada?
- c. Bagaimana kesesuaian Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil Pendapatan *mudharabah* dengan PSAK No. 105 pada BMT Ubasyada?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan Pengakuan Pendapatan Bagi
 Hasil mudharabah pada BMT Ubasyada
- b. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan sistem Bagi Hasil BMT Ubasyada

c. Untuk mengetahui Bagaimana kesesuaian Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil Pendapatan *mudharabah* dengan PSAK No. 105 pada BMT Ubasyada

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan teori pembelajaran maupun pengetahuan di bidang akuntansi tentang bagaimana penerapan sistem bagi hasil di Koperasi syariah (BMT) juga pengakuan pendapatan serta perlakuan akuntansi pembiayaan *Mudharabah*nya, serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pihak Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan mengenai Pengakuan pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, /Sistem Bagi Hasil yang diterapkan oleh Koperasi Syariah dan bagaimana perlakuan akuntansinya.

Bagi Pihak BMT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta acuan bagi BMT dalam pengakuan Pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan perlakuan akuntansi bagi hasil *mudharabah* agar menghasilkan laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

3. Bagi Pihak Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan gambaran mengenai Pengakuan pendapatan bagi hasil *mudharabah* serta bagaimana perlakuan akuntansinya dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang Pembiayaan *mudharabah* serta sebagai acuan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya